



PUTUSAN

Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Banjar,

melawan

Termohon, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Sumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 19 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Mei 2005 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan



Talaga Kabupaten Majalengka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 15 Mei 2005;

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami di rumah orang tua pemohon dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- 3 Bahwa perkawinan pemohon dan termohon sejak bulan Februari 2015 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon sering meminjam uang ke perorangan tanpa izin dari Pemohon, sampai sekarang pinjamannya mencapai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2015 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang, dimana termohon tinggal di rumah saudara pemohon, yang masih satu RT dengan rumah orang tua pemohon;
- 5 Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- 6 Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama di Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 27 Januari 2016 dan 17 Februari 2016 Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

9 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjar atas nama Pemohon dengan NIK XXXX, tanggal 2 November 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);

10 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 15 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);



B. Saksi :

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

11 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung pemohon;

12 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2005 dan sudah dikaruniai anak;

13 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua di Kecamatan Purwaharja;

14 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminjam uang ke perorangan tanpa izin dari Pemohon, sampai sekarang pinjamannya mencapai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

15 Bahwa sejak bulan Maret 2015 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

16 Bahwa selama pisah pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

17 Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon bahkan lebih dari 3 kali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

18 Bahwa saksi kenal dekat dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga pemohon;

19 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2005 dan sudah dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua di Kecamatan Purwaharja;
- 21 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminjam uang ke perorangan tanpa izin dari Pemohon, sampai sekarang pinjamannya mencapai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 22 Bahwa sejak bulan Maret 2015 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- 23 Bahwa selama pisah pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- 24 Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) maka terbukti pemohon adalah penduduk Kota banjar, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa sejak bulan Februari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan karena Termohon sering meminjam uang ke perorangan tanpa izin dari Pemohon, sampai sekarang pinjamannya mencapai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), akibatnya sejak bulan Maret 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara pemohon dan termohon tidak ada komunikasi lagi. Keluarga telah 3 kali berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal ini dapat dilihat dari selama 11 bulan berturut-turut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Mustolich, SH.I sebagai ketua majelis, Zulhery Artha, S.Ag,M.H dan Ana Faizah, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Drs. H. Maman sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Mustolich, SH.I

Hakim Anggota

ttd

Zulhery Artha, S.Ag,M.H

Hakim Anggota

ttd

Ana Faizah, SH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Maman

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 306.000,-

9



Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)